

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU YANG
MEMBERIKAN TINDAKAN BERUPA HUKUMAN
TERHADAP SISWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA

Disusun dan Diajukan oleh:

HALIMA NURUL HUDA

I0121343

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum



KONSENTRASI HUKUM PIDANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK DAN HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2025

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU YANG MEMBERIKAN TINDAKAN BERUPA HUKUMAN TERHADAP SISWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Disusun dan Diajukan Oleh

HALIMA NURUL HUDA

10121343

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian
Studi Program Sarjana Konsentrasi Hukum Pidana, Program Studi Hukum
Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Hukum Universitas Sulawesi

Pada Tanggal 17 september 2025

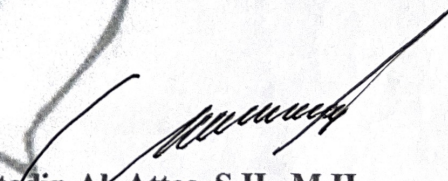
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui.

Pembimbing I

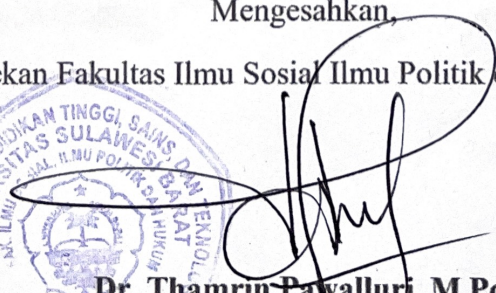
Pembimbing II


Asrullah, S.H., M.H.
NIP. 198610132018031001


S. Muchtadin Al Attas, S.H., M.H.
NIP. 199202122020121008

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hukum


Dr. Thamrin Pavalluri, M.Pd.
NIP. 197001311998021005

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : HALIMA NURUL HUDA

NIM : I0121343

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Guru Yang Memberikan Tindakan Berupa Hukuman Terhadap Siswa Dalam Perspektif Hukum Pidana” adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiasi atau karya orang lain.

Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah plagiat atau bukan hasil karya saya sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan.

Majene 17 September 2025

Yang Menyatakan,



HALIMA NURUL HUDA

10121343

ABSTRAK

Halima Nurul Huda (I0121343) dengan Judul "Perlindungan Hukum Terhadap Guru Yang Memberikan Tindakan Berupa Hukuman Terhadap Siswa Dalam Perspektif Hukum Pidana".

Dibimbing oleh Asrullah, S.H., M.H sebagai Pembimbing I dan S. Muchtadin Al Attas, S.H., M.H., sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur perlindungan bagi guru dalam memberikan tindakan hukuman terhadap siswa dalam perspektif hukum pidana, serta (2) mengetahui kendala dan faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum bagi guru dalam praktiknya.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data primer diperoleh dari studi dokumen peraturan perundang-undangan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui literatur hukum dan kajian yurisprudensi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketentuan perlindungan hukum bagi guru, implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala, antara lain kurangnya pemahaman guru mengenai batasan hukuman yang diperbolehkan, perbedaan persepsi antara guru, orang tua, dan siswa terkait tindakan disiplin, serta minimnya dukungan hukum bagi guru dalam menghadapi tuntutan hukum. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi regulasi yang lebih komprehensif, peningkatan pendampingan hukum bagi guru, serta penerapan pendekatan restoratif dalam pengelolaan tindakan disiplin guna menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan harmonis.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Guru, Hukuman, Siswa, Hukum Pidana

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan tidak bisa dilepaskan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal yang pertama dilakukan manusia ketika lahir ialah belajar menangis. Bahkan kalau tidak menangis dipaksa untuk menangis agar kelahiran yang diinginkan secara normal. Hal yang lain ketika belajar untuk berdiri, jatuh bangun pun dilakukan dan diajari oleh orang tua untuk berlatih berjalan dengan memegang kedua tangan orang yang mengajari atau dengan berpegangan pada meja. Pendidikan sebagai kunci dalam dalam peradaban suatu bangsa.¹

Mewujudkan cita-cita nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia ke empat “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.² Terdapat cita-cita yang besar dari dasar pembukaan ini pendidikan sebagai salah satu hal utama untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang lebih baik.

Dunia pendidikan merupakan sebuah dunia yang indah dan penuh dengan ilmu pengetahuan. Dunia pendidikan menjadi dunia yang sangat ideal untuk menuntut perkembangan keilmuan dan akhlak dari seseorang. Dunia pendidikan

¹ Abd Rahman BP, dkk., *Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan, dan Unsur-Unsur Pendidikan*, Jurnal Al Urwatul Utsqo, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 2.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

juga menjadi salah satu wahana pembentukan karakter seseorang dan merupakan suatu bentuk investasirasional dalam meningkatkan sumberdaya manusia. Kemajuan dunia pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi dan sosial. Hal serupa juga dinyatakan oleh Ho Chi Minh (Bapak bangsa Vietnam) yang menyatakan bahwa “*no teacher no education, no education no economic and social development*” artinya tanpa guru tidak ada pendidikan dan tanpa pendidikan tidak ada perkembangan ekonomi dan sosial. Ungkapan itu menyiratkan bahwa guru memiliki posisi di garda terdepan pendidikan dalam posisi sentral yang paling menentukan proses dan hasil pendidikan secara keseluruhan.³

Pendidikan merupakan fondasi utama bagi kemajuan suatu bangsa. Melalui pendidikan, generasi penerus diharapkan mampu tumbuh menjadi individu yang berakhlak mulia, cerdas, dan kompeten. Peran guru sebagai ujung tombak dalam proses pendidikan sangatlah penting. Guru tidak hanya bertugas untuk mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga bertanggung jawab untuk mendidik dan membentuk karakter siswa. Dalam menjalankan tugasnya, guru dituntut untuk profesional dan mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.⁴

Guru dan murid merupakan elemen dalam mendukung terciptanya kegiatan belajar dan mengajar dalam dunia pendidikan. Baik dalam pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Guru memang menempati kedudukan yang terhormat di masyarakat. Guru dapat dihormati oleh masyarakat karena kewibawaannya, sehingga masyarakat tidak meragukan figur guru. Masyarakat percaya bahwa

³ Akhmad Muhaimin Azzet, 2011, *Urgensi Pendidikan Karakter di Indonesia*, Ar-Ruz Media, Jogjakarta, hlm. 12.

⁴ Aden Wijdan, *Tragedi Pendidikan Mahal*, Kolom Opini, Jawa Pos, September 2005, hlm. 6.

dengan adanya guru, maka dapat mendidik dan membentuk kepribadian anak didik mereka dengan baik agar mempunyai intelektualitas yang tinggi serta jiwa kepemimpinan yang bertanggungjawab. Jadi dalam pengertian yang sederhana, guru dapat diartikan sebagai orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik

Salah satu tantangan yang dihadapi guru dalam menjalankan tugasnya adalah mendisiplinkan siswa. Siswa yang tidak disiplin dapat mengganggu proses belajar mengajar dan menghambat pencapaian tujuan pendidikan. Untuk mengatasi hal ini, guru memiliki kewenangan untuk memberikan Hukuman kepada siswa yang melanggar aturan.

Hukuman merupakan tindakan yang diberikan kepada siswa sebagai konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukannya. Tujuannya adalah untuk mendidik, memperbaiki perilaku, dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang.⁵ Namun, dalam penerapannya, Hukuman seringkali menimbulkan dilema bagi guru. Di satu sisi, guru memiliki kewajiban untuk menegakkan aturan dan menciptakan lingkungan belajar yang tertib. Di sisi lain, guru juga harus memperhatikan hak-hak siswa dan menghindari tindakan yang dapat merugikan atau mencederai siswa.

Dunia pendidikan yang kompleks dengan nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai moralitas. Saat ini hal tersebut hampir memudar dengan berbagai masalah pendidikan yang ada seiring berkembangnya dinamika kehidupan masyarakat.

⁵ Ridwan Halim, 1986, *Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 32.

Sebaliknya, dunia pendidikan saat ini memiliki masalah yang cukup kompleks, baik masalah internal dalam penyelenggaraan pendidikan itu sendiri, maupun masalah eksternal, sehingga dapat menghambat tujuan pendidikan yang akan dicapai. Pihak internal tentunya adalah komponen yang terkait langsung dengan dunia pendidikan. Sedangkan, pihak eksternal adalah semua pihak tidak terkait langsung dalam dunia pendidikan, misalnya masyarakat luas.⁶ Fenomena penyimpangan dalam dunia pendidikan dapat digolongkan sebagai pelanggaran biasa maupun tindak pidana.

Perlindungan hukum terhadap guru dalam memberikan Hukuman menjadi isu yang penting untuk dikaji. Di Indonesia, terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban guru, termasuk dalam hal mendisiplinkan siswa. Namun, dalam praktiknya, masih banyak kasus guru yang dihadapkan dengan tuntutan hukum atas tindakannya dalam memberikan Hukuman. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti:⁷

1. Kurangnya pemahaman tentang batasan dan jenis Hukuman yang diperbolehkan
2. Adanya perbedaan persepsi antara guru, siswa, dan orang tua tentang apa yang dianggap sebagai Hukuman yang wajar
3. Kurangnya dukungan dan perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan tugasnya
4. Melemahnya kewibawaan guru di mata siswa dan orang tua

⁶ Najib Sulhan, 2011, *Karakter Guru Masa Depan Sukses dan Bermartabat*, Jaringan Pena, Surabaya, hlm. 116.

⁷ Fikri Aiman, *Reward dan Hukuman dalam Perspektif Pendidikan (Implementasi Reward dan Hukuman dalam Proses Kegiatan Pembelajaran)*, Jurnal Universitas Udayana, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 4–5.

Pemberian hukuman yang dilakukan oleh guru ini yang sering diartikan sama dengan tindakan kekerasan, penganiayaan, penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi oleh orang tua murid. Kekerasan merupakan satu istilah yang tidak asing ditelinga kita dan ketika kita mendengar kata “kekerasan”. Fenomena kekerasan saat ini telah mewarnai hampir seluruh aspek kehidupan sosial kita baik politik, budaya, bahkan hingga dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan kekerasan tersebut dapat dilakukan baik oleh sesama siswa, maupun dari guru kepada siswa. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diundangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, praktis sejak saat itu adanya pemberian hukuman terhadap anak di sekolah menjadi sensasi berita yang hangat.

Kondisi ini membuat guru merasa dilematis dan terbebani dalam menjalankan tugasnya. Mereka khawatir akan dituntut secara hukum jika memberikan Hukuman kepada siswa, meskipun tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan mendidik. Hal ini dapat berdampak negatif pada proses pendidikan, karena guru akan cenderung menghindari memberikan Hukuman kepada siswa yang melanggar aturan, meskipun hal tersebut diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.⁸

Perlindungan hukum terhadap guru telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pasal 7 ayat (1) huruf h mengamanatkan bahwa guru harus memiliki jaminan perlindungan hukum dalam

⁸ Mohammad Surya, 2013, *Psikologi Guru: Konsep dan Aplikasi dari Guru untuk Guru*, Alfabeta, Bandung, hlm. 7.

melaksanakan tugas keprofesionalan. Selanjutnya pada Pasal 39 secara rinci dinyatakan:⁹

1. Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
3. Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.
4. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, dan/atau risiko lain.

⁹ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Kebutuhan akan perlindungan profesi guru tidak hanya terkait dengan perlindungan hak-hak kesejahteraannya, tetapi lebih luas juga termasuk perlindungan terhadap individu (diri) guru yang bersangkutan untuk dapat dengan rasa aman dan nyaman dapat melaksanakan tugas dan perannya secara optimal. Ketika guru terkena masalah hukum khususnya yang berkaitan dengan tugasnya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tersebut seharusnya dapat menjadi dasar payung hukum bagi guru dalam hal perlindungan hukum profesi keguruan.

Data kasus kekerasan pada lingkungan sekolah dari tahun 2014-2024

NO.	TAHUN	KASUS KEKERASAAN PADA LINGKUNGAN SEKOLAH
1.	2014	159 kasus
2.	2015	147 kasus
3.	2016	290 kasus
4.	2017	328 kasus
5.	2018	445 kasus
6.	2019	153 kasus
7.	2020	91 kasus
8.	2021	142 kasus
9.	2022	194 kasus
10.	2023	285 kasus
11.	2024	573 kasus
JUMLAH		2.807 KASUS

Menurut data kasus perlindungan anak oleh komisi perlindungan anak Indonesia sebagaimana tercantum pada tabel di atas, telah tercatat 2.873 kasus kekerasan verbal maupun non verbal pada lingkungan sekolah yang dilakukan oleh guru dari tahun 2014-2024 dan ironisnya 60% dari jumlah kasus dilaporkan ke kepolisian dengan guru sebagai pelaku kekerasan kepada siswanya¹⁰. Rangkuman kasus yang dilaporkan adalah Tindakan memarai, mencubit, memukul, mencukur rambut dan tindakan lainnya.

Namun dalam prakteknya perlindungan guru tersebut masih belum memberikan upaya yang optimal bagi profesi guru. Sehingga guru seolah-olah berjuang sendiri dalam penyelesaian masalahnya khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum. Contoh kasus Guru honorer Supriyani yang menjadi tersangka usai dituduh menganiaya siswa anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara (Sultra). Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI menyebut terdapat perlindungan yang timpang antara murid dan guru, kasus ini menjadi viral sehingga Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati menyoroti kasus guru honorer Supriyani ini. Menurutnya kasus Suryani menjadi contoh betapa rentannya posisi profesi guru saat ini, terutama guru honorer. Beliau menyatakan:

“Guru honorer seperti Ibu Supriyani sering kali berada dalam posisi yang rentan, di mana mereka tidak hanya harus memenuhi tanggung jawab mengajar, tetapi juga berhadapan dengan risiko hukum dalam proses mereka melakukan pembinaan pada murid,”

Dari uraian latar belakang di atas penulis menarik mengangkat permasalahan ini ke dalam skripsi dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap*

¹⁰ Bank data perlindungan anak <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data-perlindungan-anak> di akses pada 15 Desember pukul 20.00 wita

Guru Yang Memberikan Tindakan Berupa Hukuman Terhadap Siswa Dalam Prespektif hukum pidana”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, selanjutnya dapat diajukan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaiman konsep perlindungan hukum terhadap guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya dalam memberikan Hukuman kepada siswa ?
2. Bagaimana Implementasi perlindungan hukum terhadap guru dalam memberikan Hukuman untuk mendisiplinkan siswanya ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan sebagaimana yang telah di uraikan diatas,maka tujuan penelitian ini dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep perlindungan hukum terhadap guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya dalam pemberian Hukuman kepada siswa.
2. Untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap guru dalam memberikan Hukuman untuk mendisiplinkan siswanya.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan terkhusus dalam ilmu hukum.
2. Diharapkan akan menjadi sumbangsi pemikiran penulis tentang Implementasi perlindungan hukum terhadap guru dalam

memberikan Hukuman untuk mendisiplinkan siswanya.

b. Manfaat Praktis

1. Memberikan jawaban permasalahan yang ditulis dan wawasan kepada semua orang terkhususnya para mahasiswa yang mengambil program studi ilmu hukum.
2. Dapat memberikan sumbangsi argumentasi hukum dalam pertumbuhan hukum pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian Hukum menurut J.C.T Simorangkir sebagaimana yang dikutip C.S.T Kansil, “Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu”.¹¹

Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan. Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan

¹¹ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 38.

hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :¹²

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*)

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

¹² Philipus M. Hadjon, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 22.

Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹³

Sedangkan, menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyeraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹⁴

¹³ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Jurnal Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Vol. 1, No. 4, 2004, hlm.35.

¹⁴ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana: 2018 Universitas Sebelas Maret.

2. Unsur Perlindungan Hukum

Unsur-unsur perlindungan hukum mencakup komponen-komponen penting yang membentuk dasar dari sistem hukum untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa unsur utama dari perlindungan hukum:¹⁵

1. Hak Asasi Manusia

Perlindungan hukum melibatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak-hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Hak-hak ini dijamin oleh undang-undang dan peraturan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang setara dan adil untuk hidup dengan martabat.

2. Kepastian Hukum

Perlindungan hukum mencakup penerapan hukum secara adil, konsisten, dan dapat diandalkan. Kepastian hukum menjamin bahwa hukum harus jelas, dipahami dengan mudah, dan dapat diprediksi dalam pengambilan keputusan hukum, sehingga masyarakat tahu apa yang diharapkan dari mereka.

3. Penegakan Hukum

Perlindungan hukum tidak hanya berarti mengakui hak-hak individu, tetapi juga melibatkan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan

¹⁵ Nurini Aprilianda, *Perlindungan Hukum terhadap Tersangka Anak dalam Proses Penyidikan*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2019, hlm. 21.

peradilan, bertanggung jawab untuk menindak dan menghukum mereka yang melanggar hukum.

4. Independensi Lembaga Penegak Hukum

Unsur ini menekankan pentingnya lembaga penegak hukum beroperasi secara independen dari pengaruh politik atau pihak lain. Independensi ini memastikan objektivitas dan keadilan dalam proses penegakan hukum.

5. Keadilan dan Kesetaraan

Perlindungan hukum mencakup prinsip keadilan dan kesetaraan dalam memperlakukan semua individu tanpa diskriminasi. Tidak ada orang atau kelompok yang harus diperlakukan lebih baik atau lebih buruk karena latar belakang sosial, ras, agama, atau faktor lainnya.

6. Pencegahan dan Edukasi

Selain penegakan hukum, perlindungan hukum juga mencakup upaya pencegahan kejahatan dan pelanggaran hukum. Edukasi dan kesadaran masyarakat tentang hukum, hak-hak, dan tanggung jawab mereka membantu mencegah potensi terjadinya pelanggaran.

7. Kepedulian terhadap Kelompok Rentan

Perlindungan hukum harus memberikan perhatian khusus terhadap kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat, seperti anak-anak, perempuan, lansia, orang dengan disabilitas, dan minoritas. Hukum harus memberikan perlindungan khusus bagi mereka agar hak-hak mereka diakui dan dihormati.

8. Akuntabilitas

Unsur ini menuntut bahwa lembaga penegak hukum harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Transparansi dan akuntabilitas membantu menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

3. Teori Perlindungan Hukum

Beberapa ahli yang menjelaskan mengenai teori perlindungan hukum antara lain yaitu fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.¹⁶ Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan

¹⁶ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁷

Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁸

Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.¹⁹

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

¹⁷ *Ibid*, hal. 18.

¹⁸ **Philipus M. Hadjon, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 19.**

¹⁹ Lili Rasjidi & I.B. Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 66.

B. Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum atau biasa dikenal dengan istilah *Wederrechtlijk* dalam bahasa Belanda, dan didalam ranah hukum pidana diartikan juga sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau juga melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steuned op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*). Melawan hukum dapat diartikan dalam arti sempit yang berarti tidak hanya perbuatan melanggar hukum dalam arti undang-undang tetapi juga bertentangan dengan kewajiban hukum yang seharusnya.

Melawan hukum sebagai syarat umum perbuatan pidana menurut van Hamel yaitu menyatakan “Sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana adalah bagian dari suatu pengertian yang umum, pembuat undang-undang pidana tidak selalu menyatakan bagian ini tetapi ini merupakan dugaan”. Demikian pula pendapat Noyon dan Langemeijer yang menyatakan “Pengertian melawan hukum bagaimanapun masih menjadi perhatian sebagai unsur rumusan delik. Dengan menyatakan sesuatu perbuatan dapat dipidana maka pembentuk undang-undang memberitahukan bahwa ia memandang perbuatan itu sebagai bersifat melawan hukum atau selanjutnya akan dipandang demikian”.²⁰

Jenis-jenis melawan hukum meliputi melawan hukum formil dan materil teradapat pada pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 beserta penjelasannya yaitu parameter melawan hukum formil adalah bertentangan dengan peraturan

²⁰ Pradjonggo, Tjandra Sridjaja, *Sifat Melawan Hukum Dalam Bentuk Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club: Surabaya, 2010; hal. 37.

perundang-undangan dalam hal ini terdapat pada pasal 2 yaitu melawan hukum dengan perbuatan memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan atau perekonomian negara, sedangkan parameter melawan hukum materil adalah bertentangan dengan nilai kepatutan dan keadilan masyarakat dalam hal ini hak-hak masyarakat dan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat baik individu atau kelompok dalam usaha memenuhi kebutuhan material terganggu tidak terpenuhi dengan baik. Di dalam kepustakaan hukum pidana, hingga saat ini masih ditemukan adanya perbedaan pendapat mengenai ajaran sifat melawan hukum perbedaan tersebut telah melahirkan adanya dua pengertian yaitu sifat melawan hukum formil (*formele wederrechtelijkheid*) dan melawan hukum materil (*materiele wederrechtelijkheid*).

1. Sifat melawan hukum formil

Suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan itu diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang. Sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan itu dapat hanya berdasarkan suatu ketentuan undang-undang.

2. Sifat melawan hukum materil

Suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang saja, tetapi harus juga melihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis.²¹

²¹ *Ibid*, hal.42.

Sifat melawan hukum materil dalam yurisprudensi menimbulkan persoalan dalam penerapannya. Karena dalam sifat melawan hukum materil membawa konsekuensi dua hal:

1. Sifat melawan hukumnya perbuatan dapat dihapuskan karena ketentuan undang-undang maupun hukum tidak tertulis.
2. Tindak pidana dapat terjadi berdasarkan ketentuan undang-undang maupun berdasarkan hukum tidak tertulis.

Unsur sifat melawan hukum juga meliputi adanya kesalahan. Yang dimaksud dengan Kesalahan ini ada 2 (dua), bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain. Sedangkan, Kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Namun demikian terdapat suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur kesalahan, misalnya dalam hal keadaan memaksa (*overmacht*) atau si pelaku tidak sehat pikirannya (gila).²²

Unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (Hubungan Kausalitas). Maksudnya, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Misalnya, kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

²² Tjandra Sridjaja Pradjonggo, 2010, *Sifat Melawan Hukum dalam Bentuk Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Surabaya, hlm. 37.

C. Tindakan Hukuman

1. Pengertian Hukuman

Hukuman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan: "siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang" orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya. "keputusan yang dijatuhkan oleh hakim dan bisa juga hasil atau akibat menghukum".²³

Menurut Baharuddin "hukuman adalah menghadirkan atau memberikan sebuah situasi yang ingin dihindari untuk menurunkan tingkah laku yang negatif".²⁴

Menurut Ngalim Purwanto "hukuman adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang (orang tua, guru, dan sebagainya) sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan atau kesalahan".

Menurut Ahmadi " hukuman adalah prosedur yang dilakukan untuk memperbaiki tingkah laku yang tidak diinginkan dengan waktu yang singkat dan dilakukan dengan cara yang bijaksana."

Hukuman adalah sesuatu yang di syariatkan dan termasuk salah satu sarana pendidikan yang berhasil, yang sesekali mungkin diperlukan pendidikan. Mengenai hukuman itu, ada beberapa pandangan dalam filsafat atau pemikiran bahwasanya hidup ini termasuk sebagai suatu hukuman, karena kehidupan ini identik dengan penderitaan. Dari pandangan hidup tersebut menganjurkan agar manusia menghindarkan diri dari penderitaan atau hukuman yang ada di dalam kehidupan ini.

²³ Riansyah, R. O. *Pengaruh Reward Dan Hukuman Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Sabda Maju Bersama*. Universitas Islam Riau, 2021, hlm. 67.

²⁴ Baharuddin & Esa Nur Wahyuni, 2021, *Teori Belajar dan Pembelajaran*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, hlm. 78.

Dari beberapa definisi yang diutarakan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa Hukuman (hukuman) suatu tindakan yang kurang menyenangkan yang dilakukan terhadap seseorang yang secara sadar dan sengaja untuk menurunkan atau mengurangi terjadinya pelanggaran atau kesalahan. Hukuman (hukuman) juga dapat dikatakan sebagai penguat yang negatif, tetapi kalau hukuman itu diberikan di waktu yang tepat dan bijak maka bisa menjadi alat motivasi.

2. Tujuan Hukuman

Segala sesuatu yang dilakukan dengan sengaja pasti mempunyai tujuan tertentu, begitu pula dengan dilaksanakannya hukuman, ini bukan hanya sekedar untuk mengikuti atau menyengsarakan peserta didik, tetapi hukuman ini dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku para peserta didik dan sekaligus untuk mendidik mereka. Tujuan singkat pemberian hukuman sendiri adalah untuk menghentikan tingkah laku yang negatif atau tidak benar sedangkan tujuan panjangnya adalah untuk mendidik dan mendorong peserta didik menghentikan sendiri tingkah lakunya yang tidak benar.

Hukuman sangat diperlukan apabila tindakan yang tidak benar sering dilakukan dan berakibat buruk atau membahayakan dirinya atau orang lain. Bagi siswa yang mempunyai sifat selalu menentang, diperlukan juga usaha yang keras untuk memberikan peraturan. Hukuman yang diberikan juga harus yang wajar, logis, obyektif, dan tidak membebani mental. Serta harus sebanding antara kesalahan yang diperbuat dengan hukuman yang diberikan.

Tujuan Hukuman menurut para ahli, secara umum, berfokus pada pencegahan, koreksi, dan pembinaan.²⁵

1. Pencegahan

Hukuman bertujuan untuk mencegah seseorang melakukan kesalahan atau pelanggaran yang sama di masa depan. Hal ini dilakukan dengan menimbulkan rasa tidak menyenangkan atau rasa takut pada individu yang melakukan kesalahan.

2. Koreksi

Hukuman juga bertujuan untuk mengoreksi perilaku yang salah dan membantu individu untuk memahami kesalahan yang telah dilakukan. Dengan demikian, individu diharapkan dapat belajar dari kesalahannya dan memperbaiki perilaku.

3. Pembinaan

Hukuman dapat menjadi alat untuk membina individu agar menjadi lebih baik. Pembinaan ini dapat dilakukan melalui proses rehabilitasi, pelatihan, atau Pendidikan.

3. Syarat dan Kriteria Pemberian Hukuman

Hukuman yang bersifat pendidikan (*paedagogis*), harus memenuhi syarat sebagai berikut:²⁶

²⁵ Heru Prseto & Atik, *Analisis Dampak Pemberian Reward dan Punishment dalam Proses Pembelajaran Matematika*, Jurnal Pedagogik dan Pembelajaran, Vol. 2, No. 3, 2019, hlm. 287.

²⁶ ¹Pramudya Ikranagara, *Pemberian Reward dan Punishment untuk Meningkatkan Kedisiplinan Anak dalam Pembelajaran IPS Kelas V SD Negeri 1 Kejobong Purbalingga*, Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014, hlm. 68.

- a. Pemberian hukuman harus tetap dalam jalinan cinta kasih dan penuh sayang.
- b. Harus didasarkan pula pada alasan "keharusan".
- c. Harus menimbulkan kesan di hati
- d. Diikuti dengan pemberian maaf dan harapan serta kepercayaan.

Kalaupun hukuman tersebut berupa fisik yang diberikan kepada anak, maka sebisa mungkin untuk:

- a. Tidak boleh dilakukan pada peserta didik dibawah 10 tahun, karena yang ditakutkan akan menimbulkan rasa trauma pada anak tersebut.
- b. Alat yang digunakan untuk memukul bukan merupakan benda yang berbahaya, seperti lidi, tongkat kecil dll. Supaya tidak menimbulkan rasa sakit yang teramat.
- c. Pukulan tidak boleh lebih dari 3 kali.
- d. Hendaknya diberi kesempatan terlebih dahulu untuk bertaubat dari apa yang dia lakukan dan memperbaiki kesalahan yang pernah mereka kerjakan.

Agama islam memberi arah dalam memberikan hukuman terhadap anak atau terhadap peserta didik. Hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:²⁷

- a. Jangan menghukum seorang anak ketika sedang marah, karena pemberian hukuman ketika marah akan lebih bersifat emosional yang dipengaruhi oleh nafsu syaiton.

²⁷ Munawir Khalil, *Pengaruh Metode Reward dan Hukuman terhadap Peningkatan Motivasi Belajar Anak di Pondok Pesantren Inshafuddin Banda Aceh*, Skripsi, Universitas Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2017, hlm. 47.

- b. Jangan sampai hukuman yang kita berikan sampai menyakiti perasaan dan harga diri anak atau orang lain yang kita hukum.
- c. Jangan sampai hukuman yang kita berikan sampai merendahkan derajat dan martabat orang yang bersangkutan, misalnya dengan menghina atau mencaci maki di depan orang banyak.
- d. Jangan menyakiti secara fisik, misalnya menampar mukanya atau sampai menarik kerah bajunya dll.

Terdapat beberapa prinsip dalam pengambilan tindakan untuk memberikan sanksi atau Hukuman kepada peserta didik yang melanggar aturan dan tata tertib, seperti halnya dikemukakan oleh beberapa pendapat dari para ahli. Menurut Kauchak dan Eggen:²⁸

- a. Hukuman diberikan secara hormat dan penuh pertimbangan
- b. Berikan kejelasan atau alasan mengapa hukuman diberikan
- c. Hindarkan pemberian hukuman pada saat marah atau emosional
- d. Hukuman diberikan pada awal kejadian daripada akhir kejadian
- e. Hindari hukuman yang bersifat badan atau fisik
- f. Jangan menghukum kelompok atau kelas apabila kesalahan dilakukan oleh seseorang
- g. Jangan memberi tugas tambahan sebagai hukuman
- h. Yakini bahwa hukuman sesuai dengan kesalahan
- i. Pelajari tipe hukuman yang diizinkan sekolah

²⁸ A. Jacobden, Paul Eggen & Donald Kauchak, 2009, *Method for Teaching: Metode-Metode Pengajaran Meningkatkan Belajar Siswa TK-SMA*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 30.

- j. Jangan menggunakan standart hukuman ganda
- k. Jangan mendendam
- l. Konsisten dengan pemberian hukuman
- m. Jangan mengancam dengan ketidakmungkinan
- n. Jangan memberi hukuman berdasar selera

4. Teori Hukuman

Arikunto mengatakan banyak diantara para ahli psikologi yang tertarik untuk mempelajari dan mengadakan penelitian mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hukuman. Dan dilahirkan berbagai teori tentang hukuman tersebut: ²⁹

- a. Teori kerenggangan Teori ini mengatakan bahwa dengan diberikannya hukuman kepada subjek yang melakukan kesalahan tindakan akan menyebabkan hubungan rangsang reaksi antara tindakan salah dengan hukuman menjadi renggang. Demikian juga dengan individu tersebut akan menjadi renggang dengan tindakan menyimpang yang dia lakukan tersebut.
- b. Teori penurunan Teori ini mengatakan bahwa dengan diberikannya hukuman kepada subjek yang melakukan tindakan kesalahan, subjek tersebut akan mengurangi atau menurunkan frekuensi tindakan negatif.
- c. Teori penjeraan
Teori ini mengatakan bahwa jika subjek mendapat hukuman tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang menyebabkan timbulnya hukuman semula.

²⁹ *Ibid*, hal. 61-63.

- d. Teori sistem motivasi Teori yang mengatakan bahwa jika individu mendapat hukuman maka akan terjadi perubahan dalam sistem motivasi dalam diri individu. Perubahan yang terjadi dalam sistem motivasi tersebut mengakibatkan individu untuk mengurangi atau menurunkan frekuensi perilaku atau tindakan yang berhubungan dengan timbulnya hukuman yang pernah dialami.

D. Guru

1. Pengertian Profesi Guru

Profesi guru adalah termasuk profesi tua di dunia. Pekerjaan mengajar telah ditekuni oleh sejak lama. Perkembangan profesi guru sejalan dengan perkembangan masyarakat. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, guru adalah orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa guru adalah seorang yang gagasan yang harus diwujudkan untuk kepentingan anak didik, sehingga mengutamakan untuk mengembangkan dan menerapkan keutamaan yang menyangkut agama, kebudayaan dan keilmuan.

Dalam Undang–Undang No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 1 ayat (1) menyatakan;

“Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.

Profesi guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip–prinsip yaitu:

- a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme
- b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlaq mulia
- c. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas
- d. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas
- e. Memiliki tanggungjawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan
- f. Memperoleh penghasilan yang sesuai ditentukan sesuai dengan profesi kerja
- g. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesioanal secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat
- h. Memiliki jaminan perlindungan hokum dalam menjalankan tugas keprofesionalan
- i. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal – hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan pendidik guru.

2. Peran dan Fungsi Guru

Guru merupakan salah satu komponen terpenting dalam pendidikan, dimana guru memegang peranan yang sangat vital dalam penyelenggaraan pendidikan formal pada khususnya.³⁰ Demi terselenggaranya pendidikan yang baik, guru sebagai bagian didalamnya dituntut untuk memiliki kualifikasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah serta menguasai kompetensi pedagogik,

³⁰ R. Ananda, 2018, *Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Telaah Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan)*, ed. Amiruddin, Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia, Medan, hlm. 86.

profesionalisme, kepribadian dan sosial seperti yang diatur dalam Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Selain tuntutan tersebut, lebih jauh guru berkewajiban untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana pendidikan tersebut.

Tugas guru ini dijelaskan dalam Bab XI Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 20 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Pasal 52 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, yakni :

1. Merencanakan pembelajaran;
2. Melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu;
3. Menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
4. Membimbing dan melatih peserta didik / siswa;
5. Melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
6. Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada kegiatan pokok yang sesuai; dan
7. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, tugas guru secara lebih terperinci dijelaskan dalam Permendiknas No. 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, diantaranya :

1. Menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan;
2. Menyusun silabus pembelajaran;
3. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);

4. Melaksanakan kegiatan pembelajaran;
5. Menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran;
6. Menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran di kelasnya;
7. Menganalisis hasil penilaian pembelajaran;
8. Melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi;
9. Melaksanakan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggungjawabnya (khusus guru kelas);
10. Menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah/ madrasah dan nasional;
11. Membimbing guru pemula dalam program induksi;
12. Membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran;
13. Melaksanakan pengembangan diri
14. Melaksanakan publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif; dan
15. Melakukan presentasi ilmiah.

Fungsi guru yang dimaksudkan disini juga sudah termasuk dalam tugas guru yang telah dijabarkan diatas, namun terdapat beberapa fungsi lain yang terkandung dalam poin d dan e Pasal 20 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta poin a, b dan c Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni :

1. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;

2. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika;
3. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis;
4. Memelihara komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
5. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

E. Konsep Pendidikan

Pendidikan dalam bahasa Yunani berasal dari kata pedagogik yaitu ilmu menuntun anak. Orang Romawi melihat pendidikan sebagai *educare* yaitu mengeluarkan dan menuntun, tindakan merealisasikan potensi anak yang dibawa waktu dilahirkan di dunia. Bangsa Jerman melihat pendidikan sebagai *Erziehung* yang setara dengan *educare* yakni membangkitkan kekuatan terpendam atau mengaktifkan kekuatan atau potensi anak. Dalam bahasa Jawa pendidikan berarti panggulawentah (pengolahan), mengolah, mengubah kejiwaan, mematangkan perasaan, pikiran, kemauan dan watak, mengubah kepribadian sang anak.³¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pendidikan berasal dari kata dasar didik (mendidik), yaitu: memelihara dan memberi latihan (ajaran, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan pendidikan mempunyai pengertian sebagai proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok

³¹ Suyanto, *Pendidikan Karakter untuk Anak Usia Dini*, Jurnal Pendidikan Anak, Vol. 1, No. 1, 2012, hlm. 421.

orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan, cara mendidik.

Ki Hadjar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Kajian dan pemikiran tentang pendidikan, terlebih dahulu perlu di ketahui dua istilah yang hampir sama bentuknya dan sering di pergunakan dalam dunia pendidikan, yaitu *pedagogi* dan *pedagoik*. *Pedagogi* berarti “pendidikan” sedangkan *pedagoik* artinya “ilmu pendidikan”. Kata *pedagogos* yang pada awalnya berarti pelayanan kemudian berubah menjadi pekerjaan mulia. Karena pengertian *pedagogi* (*pedagogos*) berarti seorang yang tugasnya membimbing anak di dalam pertumbuhannya ke daerah berdiri sendiri dan bertanggung jawab.³²

Adapun pengertian pendidikan dari beberapa tokoh pendidikan Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Ki Hadjar Dewantara menurutnya pendidikan adalah usaha kebudayaan yang bermaksud memberikan bimbingan dalam hidup tumbuhnya jiwa raga anak didik agar dalam garis-garis kodrat pribadinya serta pengaruh-pengaruh lingkungan, mendapat kemajuan hidup lahir batin. Kebudayaan adalah buah budi manusia sebagai hasil perjuangannya terhadap pengaruh alam dan jaman atau kodrat dan masyarakat. Budi adalah jiwa yang sudah matang, sudah cerdas,

³² Henricus Suparlan, *Filsafat Pendidikan Ki Hadjar Dewantara dan Sumbangannya Bagi Pendidikan Indonesia*, Jurnal Filsafat, Vol. 25, No. 1, 2015, hlm. 62.

oleh karena itu dengan kebudayaan, budi manusia dapat mencapai 2 sifat istimewa yaitu luhur dan halus.

2. KH. Ahmad Dahlan, mengatakan bahwa pendidikan hendaknya diarahkan pada usaha membentuk manusia muslim yang berbudi pekerti luhur, alim dalam agama, luas pandangan dan paham masalah ilmu keduniaan, serta bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakatnya. tujuan pendidikan yang sempurna adalah melahirkan individu yang utuh menguasai ilmu agama dan ilmu umum, material dan spritual serta dunia dan akhirat.
3. KH. Hasyim Asy'ari, mengemukakan bahwa merupakan ibadah untuk mencari ridha Allah, yang mengantarkan manusia untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Karenanya belajar harus diniatkan untuk mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai Islam. Bukan hanya untuk sekedar menghilangkan kebodohan. Pendidikan hendaknya mampu menghantarkan umat manusia menuju kemaslahatan, menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Pendidikan hendaknya mampu mengembangkan serta melestarikan nilai-nilai kebajikan dan norma-norma Islam kepada generasi penerus umat, dan penerus bangsa.

Fungsi dan tujuan pendidikan di Indonesia telah diatur didalam undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Di dalam undang-undang tersebut memuat segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan nasional di Indonesia yang meliputi dari pengertian pendidikan, fungsi dan tujuan pendidikan, jenis-jenis pendidikan, jenjang pendidikan, standar pendidikan dan lain sebagainya. Dengan demikian arah pendidikan di Indonesia sudah ditentukan dengan sedemikian rupa.

Mengacu pada undang-undang No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional fungsi pendidikan yaitu Pasal 3 yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermatabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

F. Konsep dan Teori Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pidana merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. *"A criminal law without sentencing would morely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following from that guilt"*.³³ Hukum pidana tanpa pidana berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai "dapat dicela", maka di sini pidana merupakan "perwujudan dari celaan" tersebut.³⁴

³³ Chairul Huda, 2011, *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 78.

³⁴ *Ibid*, hal. 125.

Penetapan seseorang sebagai pelaku tindak pidana dengan pemberian saksi hukumnya dilakukan oleh Hakim melalui sidang di Pengadilan. Penetapan dan penjatuhan hukuman (pidana) ini disebut sebagai proses pemidanaan. Menurut Sudarto, perkataan pemidanaan adalah sinonim dari istilah penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukuman” atau “memutuskan tentang hukumnya”. Dengan demikian pemidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkritisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.³⁵

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan, sebagai hukum, sedangkan "pemidanaan" diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :

- a. Hukum pidana materiil-terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana materiil mengatur penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana dan pidana (sanksi).
- b. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

³⁵ Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 16.

2. Teori Pidana

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu, pidana harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief: “bahwa tujuan dari kebijakan pidana, yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya, yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pidana, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pidana yang ada.”³⁶

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pidana atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) aliran, yaitu:³⁷

- a. Absolute atau *vergeldings theorieen* (*vergelde*/imbalance) Aliran ini mengajarkan dasar daripada pidana harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*vergelde*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.

³⁶ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 12.

³⁷ Ibid, hal.52-56.

- b. Relatif atau *doel theorieen* (*doel*/maksud, tujuan) Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah bukan *Velgelding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidana itu, artinya teori ini mencari manfaat daripada pidana (*nut van de straf*).
- c. *Verenigingis theorieen* (teori gabungan) Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidana. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidana itu adalah tujuan daripada hukum.

Dari beberapa definisi di atas dapat diketahui:³⁸

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori ini memberikan statement, bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pembedanya dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut.

³⁸ Bernard L. Tanya dkk., 2013, *Teori Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 187–192.

Immanuel Kant, mengatakan bahwa pidana mengkehendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas, karena merupakan suatu keharusan yang bersifat mutlak yang dibenarkan sebagai pembalasan. Oleh karena itu, konsekuensinya adalah setiap pengecualian dalam ppidanaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu selain pembalasan harus dikesampingkan. Tokoh lain yang menganut teori absolute ini adalah Hegel, ia berpendapat bahwa pidana merupakan suatu keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum suatu negara yang merupakan perwujudan dari cita-cita susila, maka pidana merupakan suatu pembalasan. Lebih lanjut Hegel mengatakan, bahwa tidak pidana itu harus di tiadakan dengan melakukan ppidanaan sebagai suatu pembalasan yang seimbang dengan beratnya perbuatan yang dilakukan.

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah, maka teori ini disebut teori absolute.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Lebih lanjut

teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai berikut:

- a. Teori menakutkan yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakut-nakuti seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana bahwa terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (preventif umum).
- b. Teori memperbaiki, yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat (preventif khusus).

Sedangkan prevensi khusus, dimaksudkan bahwa pidana adalah pembaharuan yang esensi dari pidana itu sendiri. Sedangkan fungsi perlindungan dalam teori memperbaiki dapat berupa pidana pencabutan kebebasan selama beberapa waktu. Dengan demikian masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang akan terjadi. Oleh karena itu, pemidanaan harus memberikan pendidikan dan bekal untuk tujuan kemasyarakatan.

3. Teori gabungan

Selain teori absolute dan teori relatif, juga ada teori ketiga yang disebut teori gabungan. Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pemidanaan. Tokoh utama yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi.

Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolute dengan teori relatif. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan

memberikan dasar pembenaran tentang pembedaan dari berbagai sudut pandang, yaitu:

- a. Dalam rangka menentukan benar dan/atau tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran
- b. Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pembedaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki.
- c. Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan, yakni mempertahankan tata tertib hukum.

Lebih lanjut Rossi berpendapat, bahwa pembedaan merupakan pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, sedangkan berat ringannya pembedaan harus sesuai dengan *justice absolute* (keadilan yang mutlak) yang tidak melebihi *justice social* (keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap guru yang memberikan tindakan berupa hukuman terhadap siswa dalam perspektif hukum pidana, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep perlindungan hukum terhadap guru dalam memberikan hukuman kepada siswa merupakan bagian dari pengakuan negara atas tugas dan tanggung jawab profesional guru dalam mendidik dan membentuk karakter siswa. Perlindungan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Perlindungan tersebut meliputi jaminan atas hak guru untuk bertindak mendisiplinkan siswa selama berada dalam batas kewajaran, berlandaskan hukum, etika profesi serta tidak melanggar hak asasi siswa. Guru diberikan perlindungan dari intimidasi, tekanan dari orang tua atau masyarakat, dan ancaman hukum yang tidak berdasar selama tindakan yang dilakukan merupakan bagian dari upaya pendidikan. Adanya perlindungan ini guru diharapkan dapat melaksanakan fungsinya sebagai pendidik dengan rasa aman, percaya diri dan bertanggung jawab tanpa rasa takut terhadap kriminalisasi tindakan yang sebenarnya ditujukan untuk membina dan mendisiplinkan siswa.
2. Implementasi perlindungan hukum terhadap guru dalam memberikan hukuman untuk mendisiplinkan siswa masih belum berjalan optimal. Banyak guru belum memahami batasan hukum dalam pemberian sanksi dan tidak sedikit pula yang

mengalami kriminalisasi akibat kesalahpahaman dalam praktik disiplin. Advokasi hukum terhadap guru masih minim, baik dari pemerintah maupun organisasi profesi. Diperlukan upaya intensif berupa sosialisasi regulasi, penyediaan bantuan hukum yang cepat dan mudah diakses, serta peningkatan kerja sama antara sekolah aparat penegak hukum dan masyarakat. Negara-negara seperti Finlandia dan Jepang dapat menjadi contoh dalam membangun sistem perlindungan guru yang kuat dan berbasis kolaborasi. Selain itu, nilai-nilai pendidikan nasional yang dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantara harus dijadikan dasar dalam pendekatan disiplin dengan menekankan pembinaan karakter dan keteladanan, bukan hukuman yang bersifat represif.

B. Saran

1. Peningkatan Kesadaran Orang Tua terhadap Peran Guru

Orang tua perlu memahami bahwa guru memiliki peran penting dalam mendidik dan membentuk karakter siswa. Diperlukan kesadaran bahwa tindakan disiplin yang dilakukan oleh guru bertujuan untuk kebaikan siswa, bukan untuk merugikan mereka. Oleh karena itu, orang tua diharapkan dapat lebih mendukung peran guru dalam mendidik siswa dengan komunikasi yang baik dan pemahaman yang lebih luas tentang proses pendidikan.

2. Perlindungan Hukum yang Lebih Kuat bagi Guru

Pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu memperkuat mekanisme perlindungan hukum bagi guru dengan menyediakan layanan bantuan hukum yang mudah diakses. Selain itu,

organisasi profesi seperti PGRI harus lebih aktif dalam memberikan pendampingan hukum bagi anggotanya.

3. Pendekatan Restoratif dalam Pendidikan

Guru disarankan untuk lebih mengedepankan metode pembinaan berbasis pendekatan restoratif, di mana siswa dididik untuk memahami konsekuensi dari perbuatannya tanpa harus menerima hukuman yang dapat berakibat pada permasalahan hukum bagi guru. Dengan demikian, hubungan antara guru dan siswa tetap harmonis tanpa mengorbankan ketegasan dalam pendidikan.

4. Revisi Regulasi yang Lebih Spesifik Mengenai Perlindungan Guru

Pemerintah diharapkan untuk meninjau kembali regulasi terkait perlindungan guru dalam memberikan hukuman, sehingga terdapat batasan yang lebih jelas mengenai tindakan disiplin yang dapat dilakukan oleh guru tanpa berisiko dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Aden Wijdan. 2005. *Tragedi Pendidikan Mahal*, Kolom Opini, Jawa Pos, Edisi Bulan September.

Aden Wijdan. 2005. *Tragedi Pendidikan Mahal*, Kolom Opini, Jawa Pos, Edisi Bulan September.

Anies Baswedan. 2014. *Pendidikan untuk peradaban*. Bandung: Mizan.

Azzet, Akhmad Muhaimin. 2011. *Urgensi Pendidikan Karakter di Indonesia*. Jogjakarta: Ar-Ruz Media.

Australian Education Union (AEU). 2021. *Legal support and advocacy for Australian educators*. Canberra: AEU.

Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Bernard L. 2013. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, Hlm. 187-192.

C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8. Jakarta: Balai Pustaka.

Johni Ibrahim. 2007. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Malang: Bayumedia Publishing.

Ki Hadjar Dewantara. 1952. *Pemikiran dan konsep pendidikan nasional*. Jakarta: Balai Pustaka.

Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mohammad Surya. 2019. *Psikologi Guru Konsep dan Aplikasi Dari Guru untuk*

- Guru*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Mertokusumo. 2010. *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology of Japan (MEXT).
2020. *School Education Act of Japan*. Tokyo: MEXT.
- Philipus M. Hadjon. 2017. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya:
Bina Ilmu.
- Pradjonggo, Tjandra Sridjaja. 2010. *Sifat Melawan Hukum Dalam Bentuk Tindak
Pidana Korupsi*. Surabaya: Indonesia Lawyer Club.
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Pernada Media
Grup.
- Pasi Sahlberg. 2015. *Finnish lessons 2.0: What can the world learn from
educational change in Finland?* New York: Teachers College Press.
- Ridwan Halim. 1986. *Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas-Asas Hukum Pidana
Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sagala, S. 2009. *Konsep dan makna pembelajaran*. Bandung: Alfabet.
- Sylvia, I. L. A., SS, S. T., Purwati, S. T., Sriyami, Y., Th, S., & Rukiyem, S. T.
2021. *Guru hebat di era milenial*. Penerbit Adab.
- Texas Education Agency. 2020. *Teacher protection and discipline policies in Texas
schools*. Austin, TX: TEA.
- Tilaar, H. A. R. 2004. *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan global masa depan
dalam transformasi pendidikan nasional*. Jakarta: Grasindo.
- Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal dan Skripsi:

Abd Rahman BP, dkk. (2022). *Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan, dan Unsur-Unsur Pendidikan*, Jurnal Al Urwatul Utsqo, 2 (1).

Abd Rahman BP, dkk. 2022. *Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan, dan Unsur-Unsur Pendidikan*. *Jurnal Al Urwatul Utsqo*, 2(1).

Akbar, T. S. 2015. *Manusia dan pendidikan menurut pemikiran Ibn Khaldun dan John Dewey*. *Jurnal Ilmiah Didaktika: Media Ilmiah Pendidikan dan Pengajaran*, 15(2), 222.

Aprilianda, Nurini. 2019. “Perlindungan Hukum terhadap Tersangka Anak dalam Proses Penyidikan.” Tesis Program Studi Ilmu Hukum. Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya.

Aiman, Fikri. 2021. “Reward dan Hukuman dalam Perspektif Pendidikan (Implementasi Reward dan Hukuman dalam Proses Kegiatan Pembelajaran).” *Universitas Udayana*, 1(1): 4–5.

Ananda, R. 2018. *Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Telaah Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan)*. (Amiruddin, Ed.). Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia.

A. Jacobden, Paul Eggen, dan Donald Kauchak. 2009. *Meethod for Teaching: Metode-Metode Pengajaran Meningkatkan Belajar Siswa TK-SMA*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni. 2021. *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Chairul Huda. 2020. *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana*

dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Cahyani, R., & Suyadi, S. 2018. Konsep pendidikan anak usia dini menurut Ki Hadjar Dewantara. *Golden Age: Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, 3(4), 219.

Dewi, F. S. P. 2022. Konsep perkembangan kognitif anak usia sekolah dasar dalam implementasi pembelajaran menurut teori Jean Piaget. *Telaah Buku Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget*, UIN Raden Intan Lampung,

Erlianto, P. R. 2021. Pendidikan kaum tertindas: Perjumpaan gagasan pendidikan Paulo Freire dan Ki Hadjar Dewantara dan harapan bagi pendidikan di Indonesia. *Forum*, 50(2), 174.

Gusfira, N. 2022. Persepsi masyarakat terhadap disiplin guru di sekolah. *Jurnal Pendidikan Islam IAIN Takengon*, 8(1), 78.

Heru Prseto, Atik. 2019. Analisis Dampak Pemberian Reward dan Punishment dalam Proses Pembelajaran Matematika. *Jurnal Pedagogik dan Pembelajaran*, 2(3).

Henricus Suparlan. 2015. Filsafat Pendidikan Ki Hadjar Dewantara dan Sumbangannya Bagi Pendidikan Indonesia. *Jurnal Filsafat*, 25(1).

Ikranagara, Pramudya. 2014. Pemberian Reward dan Punishment untuk Meningkatkan Kedisiplinan Anak Dalam Pembelajaran IPS Kelas V SD Negeri 1 Kejobong Purbalingga. Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta.

J. E. Nasution, N. N. Novianti, R. Ramadina, T. Mandasari, Y. Oktasari, & H. Waskito. 2025. Strategi dan Kebijakan Manajemen untuk Mengoptimalkan Penggunaan Media Sosial bagi Remaja. *Indonesian*

Journal of Islamic Studies (IJIS), 1(1).

Khalil, Munawir. 2017. Pengaruh Metode Reward dan Hukuman Terhadap Peningkatan Motivasi Belajar Anak di Pondok Pesantren Inshafuddin Banda Aceh. Skripsi Universitas Negeri Ar-Raniry Darusallam.

Lestari Wulandari. 2023. Perlindungan hukum bagi guru dalam konteks pendidikan. *Jurnal Pendidikan Cenderawasih*, 10(2), 45.

Muchsin. 2018. Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Muhamad Thoif. 2023. Peran media dalam membangun opini publik tentang profesi guru. *Jurnal Komunikasi Yapis Jayapura*, 9(4), 99.

Najib Sulhan. 2021. *Karakter Guru Masa Depan Sukses dan Bermartabat*. Surabaya: Jurnal Jaringan Pena.

Nofil Gusfira. 2022. Persepsi masyarakat terhadap disiplin guru di sekolah. *Jurnal Pendidikan Islam IAIN Takengon*, 8(1), 78.

Nawawi, J. 2019. Perlindungan hukum terhadap guru dari kriminalisasi. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 4(2), 159–160.

Prastowo, RB Budi. 2006. Delik formil/materiil, sifat melawan hukum formil/materiil dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 24(3).

Riansyah, R. O. 2021. Pengaruh Reward dan Hukuman Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Sabda Maju Bersama. Universitas Islam Riau.

Rut Soewito. 2018. Peran guru dalam dunia pendidikan. *Jurnal Teologi Penggerak*,

Edisi VII, 186.

Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Jurnal 1(4).

Suyanto, S. 2011. Pendidikan karakter untuk anak usia dini. *Jurnal Pendidikan Anak*, 1(1).

Wahyu Setiawan. 2023. Pendidikan holistik dalam masyarakat digital. *Jurnal Pendidikan*, 10(1), 88..

Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003).
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2005).
- Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru (berita Negara Nomor 194 Tahun 2008).

Link Akses:

Bank data perlindungan anak <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data-perindungan-anak>.

Ketika cubitan seorang guru kepada murid berbuah bui. Diakses pada:

<https://www.hukumonline.com/berita/a/ketika-cubitan-seorang-guru-kepada-murid-berbuah-bui-lt57a3491587416/>.

Kompas.com. (2023, Agustus 21). Guru di Gresik dilaporkan orang tua murid ke polisi gegara hukum siswanya push-up. *Kompas.com*.
<https://www.kompas.com/>

Kronologi kasus guru Supriyani dituduh aniaya anak polisi hingga mobil yang

ditumpanginya ditembak orang tak dikenal. Diakses pada:

<https://www.liputan6.com/hot/read/5766819/kronologi-kasus-guru-supriyani-dituduh-aniaya-anak-polisi-hingga-mobil-yang-ditumpanginya-ditembak-orang-tak-dikenal/>.

Pakar respons fenomena kriminalisasi guru yang mendisiplinkan murid. Diakses

pada: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241105160339-12-1163254/pakar-respons-fenomena-kriminalisasi-guru-yang-mendisiplinkan-murid>.